

BERITA ACARA PLENO

Nomor: 14 /RT.02/K.SG-11/II/2023

PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERKARA KODE ETIK

Pada hari ini, Senin tanggal Enam Bulan Dua Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah dilaksanakan Rapat Pleno Pengambilan keputusan perkara dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dengan Nomor Registrasi: 001/Reg/TM/PL/Kab/28.08/I/2023, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

1. Terlapor atas nama Musfan Arifin selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Mowila terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan dikenai sanksi administratif **Pemberhentian Tetap**;
2. Menuangkan penjatuhan sanksi administratif anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

1. Hasni, S.Pi.,M.H
(Ketua)

2. Awaluddin AK, S.HI
(Anggota)

3. Muammar, SP
(Anggota)



(.....)

(.....)

(.....)